

**EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA LINGKUNGAN  
PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD SYAFIQ  
011700288**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD SYAFIIQ  
NIM : 011700288  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA LINGKUNGAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



Palembang, April 2021

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jauhariah'.

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liza Deshaini'.

**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**

## **EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA LINGKUNGAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**Penulis,**  
**Muhammad Syafiq**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH**  
**Pembimbing Kedua,**  
**LIZA DESHAINI,SH.,M.Hum**

### **A B S T R A K**

Hakim *Ad Hoc* merupakan orang yang mengerti dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan baik. Tujuannya, karena hukum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka dibutuhkan orang-orang khusus yang mengerti permasalahan perburuhan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah eksistensi dan kedudukan Hakim *Ad Hoc* pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial. Simpulan, bahwa eksistensi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial, yang menyatakan bahwa susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari hakim, hakim *ad hoc*, panitera muda, dan panitera pengganti. Dan kedudukan hakim *ad hoc* di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial pada saat ini telah dikecualikan dari kualifikasi pejabat negara sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 juga telah memutuskan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut dibolehkan mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas. Rekomendasi diharapkan Untuk mencapai cita-cita tegaknya hukum dengan hakim *ad hoc* yang independen dan mandiri maka perlu diperhatikan mengenai sistem rekrutmen yang baik dan transparan, pendidikan khusus yang lebih lama serta terpadu, kesejahteraan hakim, dan adanya jaminan kepastian waktu bekerja bagi hakim.

**Kata Kunci:** *Eksistensi, Hakim Ad Hoc, Peradilan Hubungan Industrial.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hakim <i>Ad Hoc</i> .....	11
B. Pengertian dan Fungsi Hubungan Industrial.....	15
C. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	21
D. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim <i>Ad Hoc</i> .....	36
 <b>BAB III EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA LINGKUNGAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	
A. Eksistensi Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial .....	40
B. Kedudukan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial .....	46
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran-saran.....	56
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Eksistensi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial, yang menyatakan bahwa susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari hakim, hakim *ad hoc*, panitera muda, dan panitera pengganti.
2. Kedudukan hakim *ad hoc* di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial pada saat ini telah dikecualikan dari kualifikasi pejabat negara sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 juga telah memutuskan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut dibolehkan mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

AB. Nemen dan Florencianoy Gloria, *Panduan Praktis Menghitung Pesangon*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

A.Hammid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992

Arief Shidarta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2007

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Asyhadie Zaeni, *Peradilan Hubungan Industrial*, Rajawali Press, Jakarta, 2009

Bisar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu hukum*, Yani Corporation, Medan, 1988

Djatmiko Anom, *Kedudukan Lembaga Negara Sampiran dalam Sistem Ketetanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, P3KHAM UNS, No.1, 2008

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim dalam Pedoman Prilaku Hakim*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2006

Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2011

Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006

Payaman J. Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009

R. Tresna, *Peradilan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Buku Bermutu, Jakarta, 1978

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sentanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartit)*, YTKI, Jakarta, 1999

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukar Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989

Sumanto, *Hubungan Industrial*, Center Of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014

Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018

Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

## B. Peraturan Perundang-Undangan

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung*

*Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*